

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Islam telah mengemukakan *rule of game* aturan main manusia pada kehidupan baik sosial maupun spiritual untuk membangun kesejahteraan hidup baik dari dunia juga akhirat. Islam memberikan *filantropi* (sumbangan sosial) misalnya zakat, infak, shadaqah & wakaf untuk mendistribusikan harta yang berlebih guna membentuk kesejahteraan masyarakat.

Di wilayah mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf cukup tinggi. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bekal di kehidupan akhirat karena pahalanya akan terus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal dunia dan selama *mawqûf bih* tetap dimanfaatkan. Selain itu, wakaf adalah salah satu instrumen Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ajaran wakaf bukan hanya berdimensi religi tetapi juga sosial. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang berasal dari pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, wakaf memegang peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal (Damanuri, 2012, pp. 77-98).

Wakaf dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan dalam menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Untuk itu, wakaf harus dikelola dengan baik, baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaannya. Sesuai amanat

undang-undang, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran *nazhir* yang optimal. Dalam Pasal 42 Bab 5 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Hidayat, 2016, p. 25).

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah atau sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi

ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan *wakif* seperti untuk mushala dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena *nazhirnya* kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Keterlibatan suatu organisasi atau badan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi wakaf telah banyak pula dilakukan. Bahkan dalam kondisi modern sekarang ini, dalam persaingan ekonomi yang tinggi menuntut semua orang untuk berlaku kreatif dan inovatif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya, tidak terkecuali pada bidang pengelolaan tanah wakaf.

Sejak kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912, organisasi Islam tertua di Indonesia ini dikenal sebagai organisasi yang memiliki semangat pembaharuan (*tajdid*) yang identik dengan ciri khasnya yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada setiap kegiatan yang diadakan, Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari aset wakaf tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk memelihara dan mengoptimalkan aset wakaf tersebut, maka dibentuklah suatu majelis yang fokus menangani hal tersebut, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MW dan ZIS PP Muhammadiyah, 2010, p. 9).

Wakaf yang diamanahkan masyarakat kepada Muhammadiyah memiliki kontribusi penting dalam perkembangan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam memanfaatkan tanah wakafnya, selain untuk sarana ibadah seperti membangun masjid dan mushala, Persyarikatan Muhammadiyah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial.

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus dibidang sosial dan keagamaan dikenal telah berhasil membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki berbagai aset yang tersebar di seluruh Indonesia, baik berupa TK, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas maupun Panti Asuhan dan Panti Jompo. Keberhasilan tersebut tentu tidak akan pernah lepas dari perwakafan yang ada pada Muhammadiyah.

Namun, disisi lain karena banyaknya aset wakaf Muhammadiyah terdapat beberapa aset yang kemudian tidak terurus dengan baik atau tidak mampu diproduktifkan secara maksimal untuk kemaslahatan umat sebagaimana yang dicita-citakan oleh *wakif*. Salah satu sebab dari belum optimalnya pemaksimalan wakaf dalam aset wakaf Muhammadiyah adalah manajemen tata kelola wakaf (lembaga *nazhir* wakaf) yang belum *massive* (Utami, 2021).

Dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai macam permasalahan wakaf yang belum optimal dan masih memiliki peluang untuk menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. *Nazhir* menghadapi fenomena sosial yang begitu kompleks sehingga mereka dianggap memerlukan *improvement* literasi wakaf dalam mengelola aset wakaf, serta meningkatkan *benefit* wakaf. Tindakan ini

bermaksud untuk mengedukasi masyarakat sebagai calon *wakif* dan menjadi solusi dalam optimalisasi aset dan manfaat wakaf khususnya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana skenario interaksi sosial (Dramaturgi) dalam strategi optimalisasi lembaga wakaf dengan tujuan terciptanya konsep optimalisasi wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis skenario interaksi sosial (Dramaturgi):

Penelitian ini akan mencari peran-peran dan deskripsi *front stage* dan *back stage* dalam strategi optimalisasi wakaf. Berikut menganalisa skema dari skenario yang berbeda dalam usaha menciptakan strategi optimalisasi baik melalui cara tradisional maupun inovasi baru. Perbedaan skenario tersebut akan menjadi gambaran perilaku ekonomi dalam wakaf yang hanya terjadi diwilayah penelitian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diduplikasi oleh lembaga wakaf Muhammadiyah lainnya ataupun dijadikan *benchmark* oleh lembaga wakaf lainnya. Serta memetakan skema dan peran-peran yang ditemukan.

4. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Bagi masyarakat menjadi sumbangsih pemikiran untuk mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan di bidang mu'amalah dalam bentuk karya ilmiah serta memperkaya bahan kepustakaan.
2. Bagi akademisi dapat dijadikan bahan referensi dan data awal bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lanjutan dengan topik yang sama.
3. Bagi lembaga Muhammadiyah mampu memaksimalkan potensi-potensi wakaf dimasa mendatang melalui *study* analisis Dramaturgi.
4. Bagi *wakif* dapat dijadikan bahan edukasi dalam berwakaf.
5. Bagi *mawquf 'alayh* mendapatkan manfaat wakaf yang lebih optimal.